

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan metode yang lebih mudah dan cepat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara *online*/daring. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pasal 2 menjelaskan bahwa penyelenggara administrasi kependudukan yaitu Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional, kepala Disdukcapil Provinsi, kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Inovasi pelayanan dokumen kependudukan secara lengkap dan terintegrasi melalui sistem *online* untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan dokumen kependudukan serta mempermudah koordinasi pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki inovasi pelayanan dokumen kependudukan secara *online*, inovasi ini menjangkau proses pengurusan seluruh dokumen kependudukan sehingga dapat dilakukan secara *online* kecuali untuk pelayanan perekaman E-KTP, legalisir, perkawinan dan perceraian hanya dapat dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun. Inovasi pelayanan *online* merupakan pembaharuan dari sistem kependudukan sebelumnya yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Penerapan inovasi pelayanan *online* adminduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun dilakukan melalui pesan *whatsapp*. Hal ini bertujuan selain mengurangi pelayanan tatap muka dengan pemohon demi meminimalisir penyebaran Covid-19 saat adanya pandemi juga untuk mempermudah dan sekaligus diharapkan dapat mempercepat pelayanan dokumen kependudukan. Prosedur dan mekanisme pelayanan dibuat semakin mudah dan dapat dilakukan dimana saja.

Demi mendukung dan mewujudkan tujuan dari layanan administrasi kependudukan *online* tersebut, semua Pemerintah Desa yang berada di wilayah

Kabupaten Madiun diharapkan mampu menyebarluaskan informasi terkait layanan adminduk *online* ini kepada masyarakatnya, salah satunya yaitu Pemerintah Desa Sangen. Pemerintah Desa Sangen berperan dalam menyosialisasikan informasi kepada masyarakat desanya tentang penggunaan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun yang bisa di akses sendiri oleh masyarakatnya yang ingin mengurus dokumen kependudukan miliknya. Masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan miliknya yang telah diajukan dan telah jadi tanpa harus ada perantara orang lain.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah bentuk penulisan tugas akhir HKI berupa poster yang berjudul “PERAN PEMERINTAH DESA SANGEN DALAM MENYOSIALISASIKAN LAYANAN *ONLINE* DISDUKCAPIL KABUPATEN MADIUN KEPADA MASYARAKAT”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan hal penting dalam suatu penelitian. Hal ini diperlukan untuk memberi kemudahan penulis dalam membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang diangkat untuk dikaji dalam penulisan tugas akhir ini. Rumusan masalah tersebut antara lain :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Sangen dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun kepada masyarakat ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Sangen dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun kepada masyarakat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah :


1. Menganalisis peran Pemerintah Desa Sangen dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun kepada masyarakat.

2. Menganalisis hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Sangen dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun kepada masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan terhadap suatu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi orang lain di masa mendatang. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap peran Pemerintah Desa di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan diharapkan dapat menjadi solusi mengenai permasalahan yang diteliti.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, literatur, bahan informasi ilmiah mengenai pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi yang tercipta.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Definisi Konsep**

Peran Pemerintah Desa tersebut adalah dengan melaksanakan serangkaian kegiatan untuk menyosialisasikan informasi kepada masyarakat desanya tentang penggunaan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun yang bisa di akses sendiri oleh masyarakatnya yang ingin mengurus dokumen kependudukan miliknya. Masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan miliknya yang telah diajukan dan telah jadi tanpa harus ada perantara orang lain.

#### **B. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Peran**

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## 2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala desa yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dimana dalam fungsi dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam mengatur kepentingan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik terhadap masyarakat agar dapat menumbuhkan kehidupan yang sejahtera, tentram dan berkeadilan. Dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan layanan masyarakat, pemerintah desa harus memperhatikan hubungan kemitraan kerja untuk penyelenggaraan pemerintahan.

## 3. Pengertian Administrasi Kependudukan Secara Daring

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

## 4. Ruang Lingkup Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dalam Pasal 5 menyatakan bahwa pelayanan adminduk daring meliputi :

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1) Pencatatan biodata penduduk
- 2) Penerbitan Kartu Keluarga
- 3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- 4) Penerbitan Kartu Identitas Anak
- 5) Penerbitan surat keterangan kependudukan

Surat keterangan yang dimaksud meliputi :

- a) Surat Keterangan Pindah
- b) Surat Keterangan Pindah Luar Negeri
- c) Surat Keterangan Tempat Tinggal
- 6) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan

b. Pelayanan Pencatatan Sipil

- 1) Register akta pencatatan sipil
- 2) Kutipan akta pencatatan sipil
  - a) Kelahiran;
  - b) Kematian;
  - c) Perkawinan;
  - d) Perceraian;
  - e) Pengakuan anak.
- 3) Penerbitan Surat Keterangan
  - a) Surat bukti pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b) Surat keterangan lahir mati Warga Negara Indonesia;
  - c) Surat bukti pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d) Surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - e) Surat bukti pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f) Surat keterangan pembatalan perceraian;
  - g) Surat keterangan kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h) Surat keterangan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia;
- i) Surat bukti pelaporan pencatatan Warga Negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j) Surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan;
- k) Surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan perjanjian perkawinan.

#### 5. Tata Cara Pelayanan Admindak Daring

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa pelayanan admindak dilakukan dengan cara :

- a. Penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi pelayanan mandiri Admindak Daring untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran data;
- b. Penduduk melakukan pengisian formulir elektronik dan melengkapi persyaratan sesuai dengan pilihan pelayanan yang dibutuhkan;
- c. Penduduk menyetujui klausul tentang ketentuan dan persyaratan pelayanan;
- d. Dalam hal penduduk telah memiliki TTE dapat langsung membubuhkan TTE dalam formulir permohonan pelayanan elektronik;
- e. Penduduk memeriksa kembali formulir dan persyaratan serta mengirimkannya;
- f. Penduduk menyimpan formulir permohonan pelayanan Dokumen Elektronik yang diajukannya;
- g. Dokumen pengajuan Admindak Daring diproses lebih lanjut oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- h. Penduduk mendapatkan pemberitahuan secara elektronik atas kemajuan proses pelayanan dokumen kependudukan;
- i. Penduduk menerima hasil pelayanan berupa dokumen kependudukan sesuai dengan pengajuannya.

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

#### 2. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini, untuk menganalisis Peran Pemerintah Desa dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun kepada masyarakat di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

#### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini berada dalam ruang lingkup Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.



## **BAB III**

### **DESKRIPSI**

#### **A. Deskripsi Poster Lengkap**

Era digitalisasi yang saat ini terjadi juga berpengaruh terhadap sektor layanan administrasi kependudukan, salah satunya yang terjadi di Disdukcapil Kabupaten Madiun. Sistem yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka semenjak terjadinya pandemi Covid-19 mulai menerapkan layanan *adminduk online*, selain bertujuan untuk mengurangi pelayanan tatap muka dengan pemohon demi meminimalisir penyebaran Covid-19, juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Semua Pemerintah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Madiun diharapkan mampu menyebarluaskan informasi terkait layanan *adminduk online* ini kepada masyarakatnya, salah satunya yaitu Pemerintah Desa Sangen. Pemerintah Desa Sangen berperan dalam menyosialisasikan informasi kepada masyarakat desanya tentang penggunaan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun yang bisa di akses sendiri oleh masyarakatnya yang ingin mengurus dokumen kependudukan miliknya. Masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan miliknya yang telah diajukan dan telah jadi tanpa harus ada perantara orang lain.

Pemerintah Desa Sangen terletak di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun Povinsi Jawa Timur. Desa Sangen sendiri dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Sony Hendro Cahyono, S.E. Desa Sangen terdiri dari 16 RT dan 3 RW. Saat ini Pemerintah Desa Sangen mulai mengarahkan masyarakatnya untuk mulai menggunakan layanan *online* Disdukcapil melalui pesan *whatsapp* bagi mereka yang ingin mengurus dokumen kependudukan miliknya dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan semua layanan ini tidak dipungut biaya (gratis). Masyarakat nantinya bisa mengurus sendiri tanpa perlu titip untuk diuruskan pihak lain (calo) dan bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan miliknya yang telah jadi.

Pemerintah Desa Sangen menugaskan Kasi Pemerintahan selaku Petugas Registrasi Desa (PRD) untuk melakukan sosialisasi kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diantaranya RT, RW, LPMD, dan PKK terkait

layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun. Diharapkan nantinya LKD bisa membantu Pemerintah Desa untuk menyebarkan informasi terkait jenis dan nomor *whatsapp* layanan *online* Disdukcapil kepada masyarakat sekitar, LKD juga diberikan pegangan berupa brosur yang berisi nomor *whatsapp* layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun. Langkah berikutnya dengan melakukan publikasi berupa pemasangan banner-banner informasi di tempat strategis yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Demi mempercepat kegiatan publikasi ini, PRD juga menyebarkan informasi melalui aplikasi *whatsapp* dengan cara menyebarkan pesan yang berisi nomor *whatsapp* layanan *online* Disdukcapil Kab. Madiun ke grup *whatsapp* desa yang anggotanya terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, Ketua RT, Ketua RW, PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dll. Pesan ini berisi nomor *whatsapp* dan jenis layanan *online* Disdukcapil Kab. Madiun diantaranya layanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, KTP-EL, Pindah Datang/Pindah Keluar, Aktif Data, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Pengaduan/Informasi. Diharapkan nantinya semua anggota di grup *whatsapp* desa ini bisa menyampaikan informasi tentang layanan *online* Disdukcapil Kab. Madiun ini kepada masyarakat dilingkungannya.


Setelah masyarakat mengetahui nomor *whatsapp* layanan *online* Disdukcapil Kab. Madiun, mereka bisa langsung mengirim pesan ke nomor layanan yang mereka butuhkan. Setelah mengirim pesan yang berisi keperluan mereka, pesan mereka akan dibalas secara otomatis oleh sistem. Pesan balasan ini berisi tentang syarat-syarat dokumen pendukung yang harus dilampiri sekaligus format pesan yang harus mereka tulis. Setelah mereka melengkapi dokumen pendukung dan mengisi format pesan yang diminta, mereka akan diminta untuk menunggu proses verifikasi oleh petugas verifikator sesuai dengan antrian pengajuan dan akan diberitahu oleh operator apabila masih ada ketidakcocokan permohonan dengan data dukung. Apabila semuanya sudah cocok dan benar, pengajuan mereka akan langsung diproses dan apabila pengajuan mereka telah jadi maka akan langsung diberi tahu melalui pesan *whatsapp*. Mereka akan dikirim file PDF dokumen yang diajukan dan bisa langsung dicetak sendiri oleh pemohon di kertas yang telah ditentukan, yaitu kertas A4 80 gram atau bisa dibawa ke Toko Fotokopi untuk di print dengan menunjukkan file PDF, atau dengan menunjukkan ke PRD desa untuk

dibantu cetak secara gratis. Untuk layanan KTP-EL dan Kartu Identitas Anak (KIA) apabila sudah jadi akan langsung diantar melalui Pos Indonesia ke alamat pemohon. Bagi masyarakat yang tidak memiliki Smartphone ataupun tidak bisa menggunakan IT dalam pengajuannya, khususnya bagi mereka yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak ataupun saudara yang bisa dimintai tolong untuk mengajukan layanan administrasi kependudukan *online*, maka mereka bisa dibantu oleh Petugas Registrasi Desa (PRD) dalam proses pengajuan dan cetak dokumen yang telah jadi. “Urusan Adminduk tidak usah tatap muka, cukup melalui WA”.



## B. Model HKI

Peran Pemerintah Desa Sungen dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun kepada masyarakat



Pembuat :  
Ari Andriyan Kusuma Wahyudi  
Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si.  
Dr. Bambang Widiyahseno, M.Si.  
Dra. Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih, M.Si.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Pemerintah Desa Sangen dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun sangat penting sekali perannya dalam menyampaikan informasi tentang layanan *online* tersebut kepada masyarakat. Selain bertujuan untuk mengurangi pelayanan tatap muka dengan pemohon demi meminimalisir penyebaran Covid-19 saat terjadinya pandemi, adanya layanan *online* ini juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Masyarakat nantinya bisa mengurus sendiri melalui pesan *whatsapp* melalui nomor dan jenis layanan yang mereka butuhkan tanpa perlu titip untuk diuruskan pihak lain (*calo*), bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan miliknya yang telah jadi dan semua layanan ini tidak dipungut biaya (*gratis*). Pihak Pemerintah Desa melakukan serangkaian kegiatan berupa sosialisasi dan publikasi guna tercapainya tujuan tersebut diatas.
2. Hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan sosialisasi layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun yaitu pertama, terdapat pada komunikasi antar pihak terkait layanan *online*. Beberapa pihak terkait seperti Petugas Registrasi Desa (PRD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan dari masyarakat sendiri masih belum terjalin komunikasi secara keseluruhan. Dampaknya pelaksanaan sosialisasi layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun belum optimal bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang layanan *online* tersebut. Kedua, tidak semua masyarakat memiliki Smartphone dan bisa menggunakan IT dalam pengajuannya, khususnya bagi mereka yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak ataupun saudara yang bisa dimintai tolong untuk mengajukan layanan administrasi kependudukan *online*. Ketiga, pemrosesan dokumen dalam layanan *online* dikerjakan oleh masing-masing bidang berdasarkan nomor *whatsapp* dan jenis layanan yang dimohon,

sehingga apabila salah satu jenis layanan tersebut banyak pemohonnya, bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian dokumen.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil simpulan diatas, maka saran yang diberikan penulis kepada Pemerintah Desa Sangen dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun sebagai berikut :

Pemerintah Desa meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan sosialisasi layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun baik melalui *online* maupun *offline*. Peningkatan komunikasi secara *online* melalui grup *whatsapp* sedangkan secara *offline* dengan semakin memperluas jangkauan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat. Kedua, masyarakat yang tidak memiliki Smartphone dan tidak bisa menggunakan IT dalam pengajuannya, terutama bagi mereka yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak ataupun saudara yang bisa dimintai tolong untuk mengajukan layanan administrasi kependudukan *online* bisa dibantu oleh Petugas Registrasi Desa (PRD) dalam proses pengajuan dan cetak dokumen yang telah jadi. Ketiga, bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun diharapkan bisa menambah nomor *whatsapp* terhadap jenis layanan yang paling banyak pemohonnya ataupun dengan menambah operatornya agar pemrosesan dokumen kependudukan bisa cepat diselesaikan tanpa adanya keterlambatan.



**A. FOTO SOSIALISASI KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)**





## B. FOTO PUBLIKASI KEPADA MASYARAKAT

### Memasang Banner Informasi



### Menyebarkan Brosur Informasi



### Menyebarkan Informasi Melalui *Whatsapp*



### Menyampaikan Informasi Langsung Kepada Masyarakat dan Membantu Masyarakat Yang Mengalami Kesulitan Dalam Pengajuan Dokumen Kependudukan Miliknya

